

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, berangkat dari uraian yang telah ditetapkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor ketidakterdistribusian Formulir C6 dalam Pilkada di Kecamatan Talamau dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Ketidakterdistribusian Formulir C6 di Kecamatan Talamau terutama dipengaruhi oleh persoalan administratif berupa ketidakakuratan data DPT. Hal ini terjadi karena adanya ketidaksinkronan data antara KPU, Disdukcapil, dan Kemendagri, sehingga masih terdapat pemilih yang telah meninggal dunia atau pindah domisili namun tetap tercatat dalam daftar. Kondisi tersebut berdampak langsung pada proses distribusi formulir, karena data pemilih yang menjadi dasar penyaluran tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Faktor geografis yang ditandai dengan sulitnya akses ke daerah-daerah terisolir, dan jarak tempuh yang jauh sehingga menyulitkan petugas dalam menyalurkan formulir tepat waktu.
2. Adapun dampak ketidakterdistribusiannya Formulir C6 dalam Pilkadapada Pasaman Barat tahun 2024 di Kecamatan Talamau adalah memberikan implikasi langsung terhadap tidak terpenuhinya hak pilih masyarakat. Kondisi ini memunculkan kebingungan, menurunkan partisipasi, dan kehilangan hak suara yang dijamin UU, terutama di kalangan pemilih lanjut usia serta mereka yang tinggal di daerah terpencil.
3. Upaya yang dilakukan KPU dalam mencegah kecurangan yang disebabkan oleh penyelenggara pemilu pada Pilkada Pasaman Barat Tahun 2024 di Kecamatan Talamau menunjukkan adanya langkah strategis berupa penguatan regulasi dan SOP, meskipun dalam

pelaksanaannya masih menghadapi berbagai keterbatasan SDM dan infrastruktur. KPU menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan penyusunan SOP di semua tingkatan penyelenggara serta menyusun dan memperketat standar operasional prosedur (SOP) pada setiap tahapan pemilu, mulai dari pusat hingga TPS.

5.2 Saran

1. Untuk mengatasi ketidakdistribusian Formulir C6 di Kecamatan Talamau, disarankan agar KPU meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data pemilih dengan Disdukcapil serta Kemendagri, sehingga akurasi DPT dapat lebih terjamin dan tidak lagi memuat pemilih yang telah meninggal dunia atau pindah domisili. Selain itu, KPU perlu menyiapkan strategi distribusi khusus bagi wilayah dengan kondisi geografis sulit dijangkau, misalnya dengan menambah jumlah petugas lapangan, menyediakan sarana transportasi memadai, serta menerapkan sistem monitoring agar distribusi formulir dapat dilakukan tepat waktu.
2. Untuk menghindari menurunnya motivasi pemilih dalam menggunakan hak pilih akibat tidak diterimanya Formulir C6, KPU disarankan memperkuat sistem distribusi agar formulir benar-benar sampai ke seluruh pemilih. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif, terutama bagi pemilih lanjut usia dan masyarakat di daerah terpencil, agar mereka memahami bahwa hak pilih tetap dapat digunakan meskipun tidak menerima Formulir C6 dengan membawa KTP-el atau identitas lain yang sah.
3. Disarankan agar KPU terus memperkuat regulasi dan memperjelas SOP pada setiap tingkatan penyelenggara pemilu, mulai dari pusat hingga TPS. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM serta penyediaan infrastruktur pendukung agar pelaksanaan SOP dapat berjalan efektif. Dengan demikian, potensi kecurangan yang disebabkan oleh penyelenggara pemilu dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Aziz, Muhammad Choirul. "Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah: Studi terhadap Dinamika Pilkada Langsung di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 1, Maret 2017, hlm. 1–22.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Mobilitas Penduduk Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.
- Bawaslu. (2019). *Laporan Pengawasan Distribusi C6 Pemilu 2019*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bawaslu. (2020). *Hasil Evaluasi Pemilu 2019*. Jakarta: Bawaslu.
- Bawaslu RI. (2021). *Laporan Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020*. Jakarta: Bawaslu.
- Bawaslu RI. (2022). *Pedoman Pengawasan Distribusi Formulir C6*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Burlian, Paisol. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019 hlm 198.
- Botifar, M., Damayanti, P., & Thadi, R. (2021). Dampak Pembatasan Kampanye Bagi Pasangan Calon pada Pilkada Serentak 2020. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 100–113. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i2.2579>
- Darnolf, S., & Elklit, J. (2012). Electoral malpractice. *Democratization*, 19(6), 1168–1172. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.708181>
- Dayat, Ahmad. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, bagian logistic Pilkada 2024. Talamau: Sekretariat PPK, 2025.
- Doni, Indra. Anggota Panitia Pengawas Kecamatan Pilkada. Talamau: Sekretariat Panwascam, 2025.
- Hidayatullah, Syarif. Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Pasaman Barat: Kantor KPU, 2025.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206.

Jurdi, Fajrurrahman. Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Pranadamedia group, 2018 hlm 1.

Johan Nasution, Bahder. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008 hlm 124.

Iqbal, M. (2020). Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud oleh Panitia Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1(2). <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69>

Iqbal, Muhammad & Sri Budi Eko Wardhani. 2020. Integritas Penyelenggara Pemilu Ad Hoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1(2), 1- 22

Komisi Pemilihan Umum. (2018). PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pilkada. Jakarta: KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum. (2020). *Evaluasi Pemilu 2019*. Jakarta: KPU RI.

KPU RI. (2020). *Laporan Penggunaan Anggaran Pemilu 2019*. Jakarta: KPU.

Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu*.

Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data Pemilihan Pemilu 2024*. Jakarta: KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Panduan Sosialisasi Pemilu 2024*. Jakarta: KPU.

Komnas HAM. (2020). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: Komnas HAM.

MD, Mahfud. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

MD, Mahfud. (2011). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Kompas.

- Mardiana, M. (2020). Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 96–114. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.96-114>
- Minan, Ahsanul & Delia Wildianti, dkk. 2019. Perihal Pelaksanaan Hak Politik. Bawaslu
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. New York: University of Cambridge.
- Norris, Pippa, 'Electoral Systems and Electoral Integrity', in Erik S. Herron, Robert J. Pekkanen, and Matthew S. Shugart (eds), *The Oxford Handbook of Electoral Systems*, Oxford Handbooks (2018; online edn, Oxford Academic, 5 Apr. 2017), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190258658.013>
- Norris, P. (2019). Conclusions: The new research agenda on electoral management. *International Political Science Review*, 40(3), 391–403. <https://doi.org/10.1177/0192512119829869>
- PemiluSumbar.id. (2019). "Aksi Protes Warga Terkait C6." Diakses April 2019.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- Perludem. (2020). *Evaluasi Partisipasi Pemilih Pemilu 2019*. Jakarta: Perludem.
- Rahmatunnisa, M. (2017). "Mengapa Integritas Pemilu Penting?" *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1–11.
- Robiansyah. 2018. Malapraktik Distribusi Formulir Model C6 Pada Pilgub Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 di Kota Tarakan. (Studi Tentang Malapraktik Pemilu Dalam Perspektif Kesenjangan Antar Warga Negara). Skripsi, Universitas Airlangga
- Sari, L. D. (2020, December 7). Sebarkan Tas Bingkisan Paslon Pilkada Tangsel, Petugas KPPS Jelupang Dipecat - Medcom.id. medcom.id.

<https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/Wb7x00Bk-sebarkan-tas-bingkisanpaslon-pilkada-tangsel-petugas-kpps-jelupang-dipecat>

Syafruddin. Masyarakat yang tidak menerima Formulir C6 Pilkada. Talamau: 2025.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Rosyada, Dede. "Pilkada Langsung dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2018, hlm. 312–324.

Surbakti, Ramlan dkk. 2011. Menjaga Kedaulatan Pemilih. Kemitraan

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Hukum: Mengenal Hukum dalam Konteks Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J. (1978). *Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison*. Cambridge University Press.

UIN IMAM BONJOL
PADANG